



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Krs

Pada hari ini, Senin tanggal 26 Agustus 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA Unit Pajarakan, berkedudukan di Jalan Raya Pajarakan, Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1) ROBBY SURYA FERDIANSYAH**, selaku kepala unit BRI Unit Pajarakan beralamat di Jalan Raya Pajarakan Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo;
- 2) MUHAMMAD GHOZALI**, selaku mantri unit BRI Unit Pajarakan beralamat di Jalan Raya Pajarakan Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo;
- 3) MAS ANDY SOESANTO**, selaku Petugas Penunjang Bisnis PT BRI Kantor Cabang Probolinggo yang beralamat di Jalan Suroyo Nomor 30, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor B.2361/KC-XVI/MKR/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 dan Surat Kuasa Nomor B-2362/KC-XVI/MKR/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1) SASONGKO PRIATMOJO**, bertempat tinggal di Dusun Ibrak, RT.002 RW.005, Desa Karangpranti, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahruji, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Argopuro Royal Jalan Madura, Gg. VIII, RT.002 RW.006, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024 sebagai **Tergugat I**;
- 2) YUSTIRA JUNI WIDYA ARISKA**, bertempat tinggal di Dusun Ibrak, RT.002 RW.005, Desa Karangpranti, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak menerangkan bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan kesepakatan perdamaian tanggal 26 Agustus 2024 untuk itu telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pengakuan Hutang Dan Wanprestasi

1. Bahwa Tergugat mengakui telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan menandatangani perjanjian kredit Nomor:107720658/6523/11/23 tanggal 08 November 2023 dan jatuh tempo pada tanggal 08 Mei 2024;
2. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis bahwa fasilitas pinjaman kredit atas nama Tergugat telah dikategorikan sebagai kredit macet akibat Tergugat telah menunggak selama 04 bulan;
3. Bahwa Tergugat mengakui telah lalai dan melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian kredit Nomor:107720658/6523/11/23 yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp148.168.460,00 (seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian:
Kewajiban pokok: Rp124.000.000,00
Kewajiban bunga: Rp24.168.460,00
4. Bahwa Para Pihak sepakat sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp148.168.460,00 (seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Pasal 2

Kesanggupan Menyelesaikan Kewajiban

1. Para Pihak sepakat sisa hutang pokok dan bunga yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian:
Kewajiban pokok: Rp124.000.000,00
Kewajiban Bunga: Rp0,00

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat sisa hutang pinjaman tersebut akan dilunasi Tergugat secara bertahap dan dengan keringanan bunga 100%. Adapun rincian pembayarannya sebagai berikut:

- 1) Pada hari Jumat Tanggal 06 September 2024 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- 2) Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- 3) Pada Hari Sabtu Tanggal 30 November 2024 sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah)

Penyetoran uang untuk pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) akan dilakukan melalui rekening BRI Pajajaran dengan nomor rekening 652301028554534 atas nama Sasongko Priatmojo atas Pembayaran pinjaman tersebut Penggugat menerbitkan tanda bukti penerimaan pembayaran;

Pasal 3

Jaminan

1. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran sisa hutang sampai lunas, tertib dan dengan cara sebagaimana mestinya yang telah disepakati Pihak Tergugat dengan Pihak Penggugat, maka jaminan berupa sebidang tanah pekarangan sesuai SHM No 01328 Kel. Karangpranti, surat ukur tanggal 20/04/2022 nomor 00485/Karangpranti/2022, luas 303 m², letak. Kel.Karangpranti, Kec.Pajajaran an. Sasongko Priatmojo tetap disimpan di Bank BRI Unit Pajajaran Kantor Cabang Probolinggo;
2. Bahwa pihak Tergugat tidak diperkenankan untuk memindah tangankan kepemilikan barang jaminan ataupun melakukan perikatan/perjanjian hutang-piutang dengan pihak lain dengan menjaminkan barang jaminan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) kesepakatan perdamaian ini;
3. Bahwa Pihak Tergugat tidak boleh terlibat dalam perkara pidana maupun perdata, tuntutan pajak atau menurut pengetahuan pihak Tergugat akan menjadi ancaman di kemudian hari atau yang dapat berakibat negatif

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang sebagai jaminan hutang, yang dapat mengganggu pihak Tergugat melakukan kewajiban melunasi hutang pada pihak Penggugat;

Pasal 4

Sanksi

1. Apabila pihak Tergugat melalaikan kewajibannya atau menyetor kurang dari jumlah angsuran yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, maka atas jaminan sebidang tanah pekarangan sesuai SHM No 01328 Kel. Karangpranti, Surat ukur Tgl 20/04/2022 NO 00485/Karangpranti/2022, Luas 303 m2, letak. Kel.Karangpranti, Kec.Pajajaran an. Sasongko Priatmojo akan dilakukan lelang dengan harga yang ditentukan oleh Penggugat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seluruh biaya atas pelaksanaan lelang tersebut diperhitungkan Penggugat dari harga jual;
2. Apabila pihak Tergugat menyelesaikan seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, sampai dengan waktu yang diperjanjikan, maka seluruh sisa bunga kredit akan dihapus (keringanan bunga 100%);

Pasal 5

Pengukuhan Kesepakatan Dan Biaya Perkara

1. Bahwa dengan telah dilakukan pelaksanaan pembayaran oleh Para Tergugat, maka Penggugat ataupun ahli warisnya tidak akan melakukan upaya hukum lain di kemudian hari;
2. Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;
3. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2024 dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Kraksaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan Berita Acara Negosiasi Penyelesaian Kredit tanggal 26 Agustus 2024;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal 26 Agustus 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Krs



Ttd

Ttd

Ima Ainun Najibah, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp56.000,00
PNBP	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)